



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK, PENGUJIAN MATERIIL KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI PRESIDEN  
(VII)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 17 DESEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Daniel Frits Maurits Tangkilisan (Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024)
2. Jovi Andrea Bachtiar (Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024)

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli Presiden (VII)

**Selasa, 17 Desember 2024, Pukul 10.33 – 11.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Indah Karmadaniah  
Anak Agung Dian Onita

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024:**

1. Deni Daniel
2. Al Fath Putra Syafaat
3. Gamaliel Ignace Moses Manihuruk
4. Rangga Sujud Widigda

**B. Pemerintah:**

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Prananto Nindyo A.N.      | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 2. Josua Sitompul            | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 3. Voni Beatrix Muguri       | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 4. Philip Kotler             | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 5. Lailah                    | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 6. Chiara Sabrina Ayurani    | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 7. Dhatma Satria Bakara      | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 8. Olvianitac E.             | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 9. Nisa Zuliana Fitri        | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 10. Muhammad Faqih F.        | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 11. Rahadhi Aji              | (Kementerian Hukum)                  |
| 12. Tiopan Ronaldo Aritonang | (Kejaksaan RI)                       |
| 13. Prautani Wira Swasudala  | (Kejaksaan Agung)                    |

**C. Ahli dari Pemerintah:**

1. Henri Subiakto

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan.  
Persidangan untuk Perkara Nomor 105 dan 115/PUU-XXXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 105 yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [00:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon 105 yang hadir, yang pertama saya sendiri, Rangga Sujud Widigda. Di samping saya ada Kuasa Pemohon lainnya, Deni Daniel. Di samping kanan saya lagi ada Al Fath Putra Syafaat, dan di paling ujung ada Gamaliel Manihuruk. Kami berempat, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:52]**

Baik. Dari 115, tidak hadir, ya. Baik, kemudian dari DPR juga tidak hadir. Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

**4. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [01:06]**

Ya, selamat pagi, Yang Mulia, dari Pemerintah hadir. Dari Kementerian Hukum, Rahadhi Aji. Saya sendiri, Prananto Nindyo dari Komdigi. Dan juga ada Josua Sitompul dari Komdigi. Ibu Nisa Zuliana Fitri dari Kejaksaan. Dan Ibu Praurani Wira dari Kejaksaan. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:27]**

Baik. Kejaksaan Agung, ya?

**6. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [01:29]**

Ya.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:30]**

Jangan Kejaksaaan saja, Pak.

**8. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [01:31]**

Ya, Kejaksaaan Agung, Yang Mulia. Mohon maaf.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:34]**

Baik. Untuk agenda Persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari Presiden. Dan telah hadir, Ahli Profesor Dr. Drs. Henri Subiakto. Selamat datang, Bapak. Sementara Ahli yang kedua, Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. Berdasarkan laporan dari Bagian Persidangan dan Kepaniteraan, keterangannya terlambat atau baru dimasukkan satu hari sebelum Persidangan ini diselenggarakan, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diharuskan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, yang bisa didengar hanya Ahli Pemohon ... sori, dari Presiden, Prof. Henri Subiakto. Sementara keterangan dari Pak Khairul Fahmi akan diterima keterangannya saja, tidak perlu harus hadir ahlinya. Karena jika tidak ada hal-hal yang terbaru, untuk perkara ini akan selesai pada hari ini, sidang terakhirnya.

Baik, untuk memberi Keterangan, Prof. Henri dimohon ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Dimohon, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk memandu lafal sumpahnya.

**10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:14]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bapak Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, S.H., M.H. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntun.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**11. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: [03:30]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:47]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, kembalikan.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:48]**

Baik, terima kasih, Prof. Silakan lanjut ke podium. Bisa memberikan waktu ... keahliannya dalam waktu 10 menit, nanti bisa ditambah waktunya untuk tanya-jawab jika ada.

**14. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [04:09]**

Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Bapak Hakim Konstitusi, perkenankan kami menyampaikan Keterangan tentang terkait beberapa pemahaman dan pengertian pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE.

Undang-Undang ITE ini memang seringkali dijadikan sebagai ... atau dipandang sebagai draconian court. Undang-undang yang menakutkan, undang-undang yang berkali-kali harus direvisi, sudah dua kali direvisi, dan beberapa kali harus di-judicial review. Pasal yang salah satu pasal a quo, yaitu Pasal 27A ini malah sudah sampai lima kali di-judicial review di Mahkamah Konstitusi. Memang ada semacam kontroversi terkait dengan Undang-Undang ITE.

Pertama, dianggap menghambat kebebasan berpendapat. Padahal, kita tahu bahwa kebebasan berpendapat itu adalah hak warga negara, hak yang diberikan oleh konstitusi ... oleh konstitusi kita. Namun, hak ini bukan merupakan hak yang tidak bisa dikurangi, bukan non-derogable right. Mohon maaf, di tulisan itu ada yang kurang *non*, ya. Bukan hak yang non-derogable right, bukan hak yang tidak bisa dikurangi. Kalau hak yang tidak bisa dikurangi adalah hak hidup, misalnya begitu. Itu hak dari kekerasan, itu adalah non-derogable right. Tapi kalau hak ber ... berpendapat, hak berkomunikasi, itu adalah sesuatu yang boleh diatur agar tidak me ... mencederai atau me ... merugikan kepada hak warga negara yang lain. Dan Undang-Undang Dasar kita di 28C ... Pasal 28C itu memang memberikan semacam amanah bahwa pemerintah boleh membuat undang-undang untuk menjaga supaya ada ketertiban hukum dan sekaligus menjaga hak warga negara.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Saya sebagai Ahli yang kebetulan beberapa kali, bahkan kemarin saya baru selesai memberikan keterangan di sebuah pengadilan di Kalimantan Barat. Beberapa kali saya juga di banyak daerah untuk menjadi ahli ITE. Saya memiliki pemikiran atau pengalaman bahwa problema pasal-pasal Undang-Undang ITE lebih banyak diimplementasi daripada di ... di persoalan normanya. Berkali-kali orang yang dirugikan, lalu kemudian menggugat atau kecewa dengan undang-undang ini karena dia dirugikan ketika di lapangan, ketika mereka menghadapi peradilan di dalam implementasinya di lapangan. Banyak sekali ... apa ini ... kasus-kasus yang mungkin ini adalah oknum-oknum, ya, tetapi karena banyak, maka

memunculkan semacam ketidak ... ketidaksinkronan antara norma yang ada di Undang-Undang ITE dengan apa yang diterapkan di lapangan. Bahkan seringkali kita melihat, misalnya seperti kemarin saya di Pontianak, itu jelas-jelas tidak masuk unsur-unsur Pasal 28 ayat (2), tapi dipaksakan. Bahkan, ada tekanan massa untuk memaksakan itu. Kadang-kadang ada relasi antara penegak hukum ... oknum penegak hukum dengan pelapor, sehingga memunculkan banyak masalah di lapangan.

Kita tahu bahwa masyarakat kita ini sangat mudah marah, sensitif sekarang dengan karena ada persoalan politik, ya. Sehingga itu kadang-kadang lalu mereka menggunakan Undang-Undang ITE untuk menghukum pihak lain. Dan celaknya, ini kadang-kadang juga ada orang yang langganan jadi ahli, tapi ahli untuk mudah menangkap orang, mudah menahan orang, mudah untuk mengenakan Undang-Undang ITE. Tentu saja bukan kami, Pak. Ini yang sering terjadi, dan salah paham pada Pasal 27 ayat ... 27A Undang-Undang ITE, ataupun juga salah paham pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, itu sesuatu yang terjadi di mana-mana. Termasuk sebenarnya juga muncul di negara lain bahkan, pemahaman terhadap pelaksanaan Undang-Undang ITE. Sehingga logis kalau undang-undang ini pasal-pasalnya sampai berkali-kali harus masuk ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi.

Salah satu kesalahan itu misalnya, ada yang menganggap bahwa kenapa di negeri ini tidak dibedakan antara common people dengan public figure atau pejabat? Seolah-olah itu sesuatu yang bagus. Padahal sebenarnya di Indonesia ini justru ketika semua orang diperlakukan sama, itu justru berarti kita menghormati equality before the law bahwa semua diperlakukan sama. Memang agak beda dengan defamation atau pencemaran nama baik di Amerika, atau juga di beberapa negara Eropa. Di Amerika, defamation itu pertama adalah perdata. Karena perdata, maka pembuktiannya itu memang dibedakan antara kalau korbannya itu common people, orang biasa, dengan korbannya adalah public figure atau pejabat. Kalau common people, maka dia cukup untuk membuktikan ada penghinaan atau ada pencemaran nama baik yang itu dilakukan karena ketidakhati-hatian pelakunya, negligence, begitu, itu sudah kena. Jadi kalau untuk pejabat negara atau untuk public figure harus membuktikan ada malicious intent, harus ada niat buruk, niat jahat, dan itu harus dibuktikan. Tapi itu pengadilan perdata. Nah di Indonesia kita ini pidana. Kenapa pidana? Karena sebenarnya pidana ini lebih bagus dibandingkan dengan perdata ketika terkait dengan defamation. Karena sekarang ini yang namanya pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, itu sering dilakukan oleh akun-akun yang tidak jelas, anonim. Nah kalau itu kemudian jadi perdata, maka menjadi masalah besar. Karena berarti korban yang sudah difitnah itu harus mencari siapa yang namanya akun-akun anonim ini. Itu menjadi dua kali jadi korban. Oleh karena itu, kalau sekarang di Indonesia justru bagus. Karena yang

harus mencari adalah negara, yaitu para penegak hukum ketika dilaporkan.

Bapak hadirin yang saya hormati, Majelis Yang Mulia. Berpendapat itu sebenarnya dalam Undang-Undang ITE kita tidak bisa dihukum. Karena memang tidak ada larangan dalam Undang-Undang ITE kita. Bahkan sebenarnya berpendapat itu bagian dari sesuatu yang diberikan haknya oleh konstitusi dan berbeda sama sekali konsepnya dengan yang namanya pencemaran nama baik, fitnah. Karena pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE sudah jelas bahwa itu mengacu kepada dan sekarang sudah trusted dalam Pasal 27A itu adalah menyerang kehormatan seorang dengan menuduhkan suatu hal menyerang kehormatan orang lain kalau sekarang seseorangnya diganti orang lain dengan memunculkan suatu hal. Tetapi sebenarnya sama, orang lain dengan seseorang itu sama. Karena di Pasal 45 ayat (5) itu dijelaskan bahwa yang disebut orang lain ... yang disebut ... yang bisa melaporkan itu hanya orang yang disebut namanya atau orang yang memiliki hak untuk menjadi delik aduan. Jadi, sudah ada aturannya di ... apa ... Pasal 45.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Sekarang masuk kepada persoalan Undang-Undang ITE Pasal 28 ayat (2). Tapi sebelum di situ, ada juga yang mempertanyakan, kenapa kok, di Undang-Undang ITE itu kok, sanksinya lebih berat dibandingkan dengan di KUHP atau di dunia fisik. Kita tahu bahwa di dunia ... di Undang-Undang ITE karena dia mengatur cyber dan cyber itu bisa berulang-ulang, borderless, dan ... apa ... ini berarti apa? Konten-konten komunikasi cyber ini dapat bersifat destruktif, bisa berulang-ulang, sehingga akibatnya lebih buruk dibandingkan kalau di dunia fisik. Makanya Undang-Undang ITE biasanya memberikan sanksi yang cukup lebih tinggi dibandingkan dengan di ... misalnya Pasal 310 itu kan hanya 9 tahun ... eh, 9 bulan, mohon maaf. Pasal 27A itu sampai 2 tahun sekarang. Kalau dulu malah pernah di atas 5 tahun ketika masih 27 ayat (3).

Yang saya hormati para hadirin maupun juga Bapak Yang Terhormat Yang Mulia Hakim Konstitusi. Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas atau disabilitas fisik," ini adalah sebuah delik materiil yang sangat jelas dan lex certa-nya juga sudah sangat jelas karena ini sudah beberapa ... sudah dua kali di ... apa ... di judicial review di Mahkamah Konstitusi, pasal yang sama, norma yang sama, sehingga sudah ada perubahan-perubahan. Bahkan juga sudah direvisi di dalam revisi kedua Undang-Undang ITE.



Unsur pertama itu sebenarnya di sini kan selalu ada pertama, setiap orang. Setiap orang berarti apa? Ini bisa individu, bisa *rechtspersoon*, dan dia harus sengaja, jadi dia masuk unsurnya kalau dia sengaja. Artinya memiliki niat, mengetahui, *willen en wetten*, mengerti, mengetahui, dan berkeinginan begitu termasuk dalam konteks ini adalah ingin menimbulkan ... selain mendistribusikan dan mentransmisikan, ingin menimbulkan rasa kebencian. Jadi, kesengajaannya itu kesengajaan ingin menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Jadi, bukan hanya sekadar sadar mendistribusikan atau mentransmisikan, tapi benar-benar dia juga sampai kepada punya *willen en wetten* terkait dengan menimbulkan rasa kebencian. Jadi kesadarannya, kesengajaannya itu adalah ingin membangkitkan kebencian dan permusuhan. Bahkan karena di sini ada kata-kata *sehingga menimbulkan* dalam rumusan deliknya, maka sebenarnya ini adalah delik aduan dan akibat. Jadi yang disebut sebagai kebencian, permusuhan, itu adalah akibat, akibat dari informasi elektronik yang didistribusikan. Dan di situ, di dalam *memorie van toelichting* ketika dibuatnya undang-undang ini, itu memang di dalam pelaksanaannya harusnya para penegak hukum harus membuktikan motif munculnya ... motif ingin menghasut dan motif ingin memunculkan yang namanya kebencian dan permusuhan terhadap orang lain, terhadap individu atau kelompok masyarakat.

Nah, ini berarti ... apa ... secara *lex certa* itu sudah sangat tegas, sangat jelas. Makanya undang-undang ini memang sangat dibutuhkan oleh negara ini untuk apa? Untuk melindungi keragaman, melindungi ke-Bhinneka-an, justru Pasal 28 ayat (2) ini adalah mencegah diskriminasi dan mencegah dehumanisasi. Karena kalau pasal ini kemudian diubah dan mengalami perubahan-perubahan, dia bisa ... justru bisa merugikan kepada masyarakat ataupun kelompok-kelompok minoritas yang harus dilindungi oleh negara.

Dulu norma asli dari hasutan kebencian, itu Pasal 156 KUHP, Pasal 156A. Kalau di Pasal 156 KUHP dan Pasal 156A, maupun juga Pasal 157 KUHP, ini memang agak bersifat formil. Artinya perbuatannya saja, yang penting dilakukan, kemudian akibatnya tidak perlu dilihat. Tapi ketika sudah menjadi Pasal 28 ayat (2), di sini bukan lagi formil, tapi formil materiil dan materiilnya lebih tegas, sehingga menimbulkan.

Nah oleh karena itu, sebenarnya pasal ini adalah pasal yang tidak mudah untuk diterapkan di dalam kondisi-kondisi tertentu karena harus betul-betul secara formil dan materiil itu terbukti, terutama materiilnya ada kebencian dan permusuhan itu. Sayangnya di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali Pasal 28 ayat (2) ini dipakai hanya gara-gara ada ... ada kelompok masyarakat yang marah, ada kelompok masyarakat yang tersinggung, tidak lagi dilihat bahwa ini apakah korbannya ini adalah individu atau kelompok masyarakat yang jadi korban itu yang kemudian dipersekusi atau dilakukan kekerasan kepada kelompok itu, tidak dilihat seperti itu. Tapi hanya dilihat bahwa ketika ada yang

melapor, ketika ada yang tersinggung, lalu seolah-olah delik materiil ini terabaikan.

Yang Mulia Bapak, Ibu Hakim Konstitusi. Jadi kami (Ahli) ingin menyampaikan bahwa mengapa di dalam Pasal 28 ayat (2) ini juga ada istilah mentransmisikan. Ini sempat juga menjadi perbincangan. Kalau mendistribusikan, itu dianggap itu untuk kepentingan umum atau untuk diketahui oleh umum kepada orang banyak. Mentransmisikan pengertiannya kan, mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik kepada satu pihak. Kenapa kok mentransmisikan menjadi masuk di dalam norma pasal ini? Karena di era digital, di era digital sekarang ini, terjadi apa yang disebut fenomena mass self communication, informasi itu menyebar ke jutaan orang, bahkan mungkin ratusan juta orang, bukan lagi lewat media massa, komunikasi massa yang diketahui umum, yang sifatnya umum, tapi seringkali informasi-informasi yang melanggar undang-undang itu disebar, itu lewat self to self communication, komunikasi dari pribadi ke pribadi, person to person communication. Itu yang oleh Manuel Castell tahun 2007 disebut sebagai mass self communication. Jadi, kalau ada ... ada saya tidak suka kepada satu kelompok orang tertentu karena berbeda suku, ras, agama, saya menghasut tidaklah lewat secara umum, tapi lewat WA pribadi untuk mengajak kepada orang lain memusuhi atau katakanlah melakukan diskriminasi kepada orang yang berbeda, tapi dilakukan dengan cara person to person, lewat WA, lewat SMS kalau dulu, atau lewat hal-hal yang sifatnya person to person. Ini tidak hanya untuk hasutan, bahkan pornografi itu juga tidak ... tidak apa ... tidak nyebar lewat komunikasi umum, di depan umum, terbuka, tapi person to person. Namun dari person to person itu, kemudian bisa melebar dari satu orang ke satu orang yang lain, kemudian dibagikan ke orang yang lain terus, itu bisa ke jutaan orang. Makanya di dalam rumusan delik, mendistribusikan, tidak hanya mendistribusikan yang bisa dikenakan sebuah apa ... sebuah pelanggaran undang-undang, tapi mentransmisikan pun itu sekarang bisa masuk karena private communication person to person itulah sekarang yang menjadi sarana untuk menghasut, termasuk sarana untuk menyebarkan pornografi.

Yang Mulia Bapak, Ibu Hakim Konstitusi. Sebenarnya makna 'hasutan' Pasal 28 ayat (2) ini adalah larangan perbuatan aktif mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik, jadi termasuk yang mentransmisikan, ya, yang berupa hasutan itu berarti memicu emosi agar orang lain ikut membenci atau ikut memusuhi. Jadi, mengajak, mengajak dengan cara memicu emosi dan itu bisa lewat tadi, lewat apa ... person to person communication. Sasarannya adalah orang-orang yang berbeda rasnya, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan disabilitas mental. Inilah ... inilah kelompok-kelompok minoritas yang di apa ... dijaga oleh negara atau dilindungi oleh negara dari kekerasan ataupun diskriminasi. Sayangnya di

lapangan itu justru kebalik. Yang seakan-akan pakai pasal-pasal ini adalah yang kuat, yang punya massa, mayoritas, untuk mempersekusi kelompok-kelompok minoritas atau kelompok individu yang boleh dikatakan bukan bagian dari mayoritas. Itu yang terjadi. Sehingga lalu norma ini seolah-olah bermasalah. Padahal itu pelaksanaannya yang keliru, pelaksanaannya yang terbalik.

Oleh karena itu, kalau ini tidak ada penyelesaian, ya, sampai nanti akan terus, akan ada apa ini ... ketidakpastian *lex certa*-nya. Padahal sebenarnya adalah persoalan di lapangan yang jadi masalah.

**15. KETUA: SUHARTOYO [23:38]**

Waktunya, Prof, dapat dipersingkat.

**16. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [23:38]**

Siap. Negara wajib melindungi warga dari objek hasutan, kebencian, dan permusuhan. Karena hasutan dan kebencian ini memang bisa memunculkan, awalnya mungkin hanya stereotyping, memunculkan apa ya ini ... diskriminasi, tapi lama-lama ini hate speech ini kalau dibiarkan ini bisa merampas hak asasi dan kebebasan pihak lain, bahkan juga bisa merugikan kehidupan pihak lain terutama kalangan minoritas.

Yang terhormat, terakhir, beberapa frasa di Undang-Undang ITE yang perlu dipahami. Makna frasa *orang lain* dalam Ketentuan Pasal 27A tentang ITE itu sebenarnya sudah jelas bahwa itu adalah *natuurlijkpersoon*, orang secara alami. Bukan badan hukum atau *rechtspersoon*, sehingga orang yang berhak mengadu itu adalah korban yang nama atau identitasnya disebut saat diserang kehormatannya. Jadi, ini jelas tidak lagi bisa diinterpretasi atau diterapkan bahwa ini untuk melindungi pemerintah. Tidak. Pemerintah itu boleh dikritik bahkan kalau ada hal-hal setengahnya pemerintah itu dituduh itu juga tidak bisa dikenakan, tapi kalau sudah yang dituduh person, siapa pun dia walaupun jabatannya Hakim Konstitusi, Hakim Konstitusi juga punya hak untuk melaporkan kalau secara person, *natuurlijkpersoon*, dan ini ada di dalam Pasal 45 ayat (5) tadi, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum."

Itu sudah jelas, di undang-undangnya sudah jelas. Sedang frasa *suatu hal* dalam Ketentuan Pasal 27A, *suatu hal* ini jelas adalah bermakna, bermakna suatu perbuatan yang dituduhkan, yaitu suatu hal, bukan penilaian, tapi perbuatan yang dituduhkan oleh pelaku. Sedangkan tanpa hak, yang terakhir, dalam Pasal 28 ayat (2) terdapat istilah bahwa dipakai istilah tanpa hak, dengan sengaja tanpa hak. Kenapa ada tanpa hak? Apakah ini berarti ada orang-orang tertentu yang

berhak untuk menghasut? Apakah ini berarti ada kelompok yang diperbolehkan untuk menghasut? Bukan seperti itu. Kata-kata *tanpa hak* ini untuk melindungi profesi. Profesi yang dilindungi siapa? Satu, profesi yang dilindungi ini termasuk di Uni Eropa juga terjadi, satu, adalah wartawan. Wartawan itu boleh saja dia menyebarkan, mendistribusikan sebuah informasi yang mungkin isinya hasutan, tapi itulah fakta. Fakta ada orang menghasut, fakta ada konten menghasut, ketika dia disebar, maka wartawan ini tidak kena. Begitu pula peneliti, peneliti boleh dia menyebarkan sebuah informasi yang isinya hasutan karena itu yang sedang dia teliti. Sama dengan penegak hukum, penegak hukum juga boleh mentransmisikan sebuah konten tentang hasutan ketika itu dipakai untuk sebuah upaya penyidikan ataupun juga penegakan hukum. Jadi, kata-kata frasa *tanpa hak* itu adalah suatu hal yang memang untuk melindungi profesi dan itu ada di berbagai negara termasuk di Uni Eropa.

Demikian, Bapak yang terhormat yang kami muliakan Hakim-Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: SUHARTOYO [27:24]**

Walaikumsalam wr. wb. Baik, dari Pemerintah atau Presiden ada pertanyaan untuk Ahli? Cukup? Baik, dari Pemohon!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [27:42]**

Izin, kami memiliki 4 pertanyaan, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [27:44]**

Silakan, singkat-singkat, Pak!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [27:44]**

Oke. Yang pertama, Ahli tadi menjelaskan bahwa terdapat hak-hak yang dapat dibatasi dalam Pasal 28J, termasuk hak atas persamaan di depan hukum (equality before the law) dalam Pasal 28D ayat (2). Pertanyaannya, apakah pembatasan tersebut dapat dilakukan untuk perlindungan bagi pejabat publik dan figur publik dalam mengajukan pengaduan tidak pidana pencemaran nama baik. Itu yang pertama.

Yang kedua, dalam ... kami menemukan bahwa dalam website berita Universitas Airlangga atau Unair News, pada tanggal 12 Januari 2024, Ahli pernah menyatakan bahwa seringkali kesalahan terjadi bukan karena UU ITE melainkan penafsiran yang keliru oleh para penegak hukum. Sebagaimana tadi Ahli juga sampaikan bahwa seringkali terdapat penafsiran yang keliru. Interpretasi yang salah ini bisa saja terjadi

karena hanya merujuk pada UU ITE saja. Padahal diperlukan kajian pada pasal dalam KUHP ataupun Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB).

Pertanyaannya, yang pertama, Ahli menyatakan bahwa interpretasi yang salah terjadi karena hanya merujuk pada UU ITE saja dan diperlukan kajian pada KUHP, serta SKB Tiga Menteri. Apakah artinya Ahli, menyampaikan bahwa rumusan dalam UU ITE tidak cukup jelas, sehingga membutuhkan berbagai instrumen tafsir lainnya?

Yang kedua, jika menurut seseorang di level ahli untuk dapat menafsirkan UU ITE dengan tepat, diperlukan pemahaman komprehensif terhadap berbagai instrumen hukum lain. Bagaimana mungkin kita dapat mengharapkan seluruh penegak hukum yang ada di lapangan bisa menegakkan UU ITE dengan tepat? Bagaimana mungkin pula masyarakat yang menjadi subjek hukum yang diaturnya bisa memahami apa yang dilarang oleh UU ITE? Karena pada akhirnya, seperti tadi Ahli katakan juga, jadi wajar sekali ketika terjadi kasus-kasus yang dikatakan oleh Ahli, tidak memenuhi Pasal 28 ayat (2), tapi dipaksakan.

Yang terakhir, dengan mempertimbangkan masa jabatan Ahli selama 15 tahun di Kementerian Komunikasi dan Informatika, tentu Ahli terlibat juga dalam banyak pembahasan terkait UU ITE, baik yang berlaku 2024 maupun sebelumnya. Saat ini rumusan tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2), sebagaimana Ahli tadi juga menjelaskan, dianggap sebagai delik materiil akibatnya. Menurut ahli, apakah suatu ujaran yang jelas-jelas mengajak untuk melakukan kebencian, diskriminasi, dan kekerasan, hanya patut dipidana jika tidak ada bukti yang menyebabkan akibat-akibat yang ditujukan? Apa alasan Ahli, untuk membiarkan ujaran yang mengajak untuk melakukan kebencian, diskriminasi, dan kekerasan untuk tidak dipidana jika tidak menyebabkan akibat-akibat yang ditujukan?

Itu saja pertanyaan dari kami.

**21. KETUA: SUHARTOYO [30:11]**

Baik. Dari Hakim, Yang Mulia Pak Arsul, Yang Mulia Pak Anwar. Silakan, Pak Arsul dulu.

**22. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:00]**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Terima kasih, Prof. Henri atas keterangan Ahli dan pencerahan yang tadi telah disampaikan kepada Mahkamah.

Saya barangkali tidak secara spesifik menanyakan terkait dengan pasal, tapi saya ingin mohon pandangan Ahli, terkait dengan politik hukum pidana, ya, criminal policy-nya pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Kalau kita baca atau kita ikuti bersama-

sama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang ITE pada Pasal II ayat (1), itu kan menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang ada di Undang-Undang Nomor 1/2024 ini berlaku sampai dengan berlakunya KUHP Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang itu akan berlakunya nanti tanggal 2 Januari 2026.

Pertanyaannya barangkali, Prof. Ahli, ya adalah mengapa kalau hanya untuk jangka pendek, ya, kira-kira kan apa pandangan Prof. Henri, soal ini, ya, mengapa sih pembentuk undang-undang memilih itu? Kenapa kok tidak mengambil saja ketentuan pidana yang ada di KUHP, ya, Bab XVII tentang Penghinaan, itu kan di sana juga diatur tentang ... pada bagian ke 7, ya, ini tentang pemberatan juga dalam melakukan apa ... tindak pidana kalau mempergunakan sarana teknologi informasi elektronik. Nah, kira-kira apa pandangan, Prof, tentang ini? Tentang konsistensi ini. Karena dalam bayangan saya kalau hanya untuk membuat ketentuan pidana yang apa ... hanya diberlakukan untuk pendek saja, ini kalau buat banyak orang tentu adalah menunjukkan inkonsistensi dari pembentuk undang-undang atau keraguan-keraguan itu.

Nah, yang kedua. Tadi saya sedikit menanggapi yang disampaikan Prof. Henri, ya. Saya pribadi sepakat bahwa persoalan utamanya ada sebetulnya pada tataran implementasi dari pasal-pasal itu dalam proses penegakan hukum, ya, sehingga ini dipandang oleh banyak kalangan masyarakat sipil, ya, bahwa ini adalah kesewenang-wenangan, memberangus apa ... kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Ini antara lain, kalau yang saya tangkap adalah karena terkait dengan ancaman pidana, Prof. Ancaman pidana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu masih banyak yang di atas 5 tahun, ya. Nah, kita tahu bahwa dalam KUHP itu kalau ancaman pidananya di atas 5 tahun, maka memberikan kewenangan kepada penyidik dalam hal ini, penegak hukum Polri untuk melakukan penahanan, ya. Padahal, banyak kemudian yang berpendapat di kalangan masyarakat sipil, "Masa begituan ditahan." Apa lagi kalau katakanlah yang dianggap dihina, dicemarkan itu penegak hukumnya. Belum ada pengaduan pun sudah dijemput gitu kan. Bahkan belum jelas itu WA-nya itu apakah di-hack atau enggak, tapi sudah dijemput itu yang punya WA. Itu ada kasusnya, kan seperti itu.

Nah, Berbeda dengan di KUHP, kalau kita lihat dengan pemberatan saja, kan di KUHP itu maksimal ancaman hukumannya adalah 3,5 tahun. Itu yang paling maksimal di Pasal 438, ya. Kalau ditambah 1/3 dengan pemberatan masih dikurang 5 tahun, sehingga tidak bisa ditahan itu.

Nah, saya ingin barang kali lebih dalam pencerahan dari Prof. Henri terkait dengan ... dengan soal ini, itu tadi, ya. Ini salah satu problemnya yang saya lihat itu adalah soal criminal policy-nya, dalam hal ini penitensier-nya, penjatuhan hukumannya. "Begini saja kok 6 tahun, 7 tahun, dan segala macam." Yang itu dikaitkan dengan itu tadi,

kewenangan menahan. Karena itu dulu, Prof, waktu saya di Komisi III, kami berpikir juga, kalau gitu kita naikkan kalau revisi KUHP itu hanya bisa ditahan kalau ancaman hukumannya di atas 7 tahun untuk menghindari yang begini-begitu akhirnya. Kita akal-akalan.

Saya kira dari saya itu saja, Prof. Saya apa ... paling kali kami diberikan juga pandangan dan pencerahan.

Terima kasih, Pak Ketua.

**23. KETUA: SUHARTOYO [35:34]**

Baik, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Anwar.

**24. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [35:40]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, menarik apa yang disampaikan oleh Ahli. Begini, jadi saya melanjutkan apa yang ditanyakan atau yang diangkat oleh Kuasa Pemohon dan Yang Mulia Pak Dr. Arsul. Ya, memang benar, ya, dua-duanya tadi. Dari Pemohon memang melihat dari sudut pandang yang menjadi korban itu adalah katakanlah, yang berpendapat. Ya, begitu juga sebaliknya, siapa yang jadi korban hasil sebuah pendapat atau diskusi, katakanlah begitu.

Saya ambil contoh misalnya di lembaga peradilan, lembaga pengadilan. Kebetulan kemarin Prof. Sofian Effendi juga memberikan keterangan sebagai ahli. Terkait dengan intervensi terhadap lembaga pengadilan, yang kebetulan saya mendalami melalui tesis maupun disertasi saya. Yang pada intinya bahwa hampir setiap ada kasus terutama kasus yang menarik perhatian masyarakat, belum dimulai persidangan saja sudah dijadikan objek pembahasan di berbagai media. Bahkan bisa secara siaran langsung melalui TV dan sebagainya.

Saya bandingkan waktu saya di Mahkamah Agung dulu, kami masih boleh study banding dulu ke Inggris, kami mendatangi sebuah pengadilan. Jadi kami hanya boleh masuk melihat ruang sidang saja, setelah itu begitu sidang baru mulai, kami dipersilakan keluar. Artinya kerahasiaan dalam persidangan itu demikian ketat di sana. Itu bukan masalah etik, ya, memang hukum acaranya dulu begitu, enggak tahu sekarang.

Waktu kemarin Pak Sofian Effendi, saya menyampaikan aturan yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang terakhir Undang-Undang 48/2009. Kemudian sebelumnya sebenarnya dengan undang-undang yang lama, Undang-Undang 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahkan jauh sebelumnya Undang-Undang 1470 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman melarang intervensi. Jadi, kemarin Pak Sofian Effendi mengkhususkan intervensi politik, partai politik. Yang

sebenarnya dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, siapa pun dilarang untuk melakukan intervensi, bahkan ada ancaman hukuman.

Nah, tapi memang kenyataan di kita ini, di Indonesia, sidang belum dimulai, baru muncul kasus sudah berpendapat. Sehingga apa pun putusan pengadilan pasti ada pro-kontra. Apalagi sudah dimulai oleh pembahasan yang tentu saja dari hasil sebuah pembahasan yang mengikutsertakan beberapa pihak atau beberapa orang punya pendapat yang berbeda. Nah, putusannya pun tentu mengakibatkan terjadi pro-kontra.

Nah, tadi menarik bahwa Prof menyampaikan, siapa pun yang menjadi korban, katakanlah begitu, dari adanya sebuah pendapat atau hasil analisa, bisa melaporkan, termasuk Hakim Konstitusi. Kan begitu tadi, ya, Ahli ... menurut Ahli? Nah, begitu juga dari tadi, pernyataan atau pertanyaan Kuasa Pemohon. Bahwa yang berpendapat pun begitu, dikriminalisasi atau dilaporkan juga sebaliknya. Nah, sehingga yang terjadi adalah bisa saling melapor.

Nah, yang menjadi pertanyaan saya ke Prof, untuk bisa memberi batasan antara pendapat dengan tadi, fitnah dan sebagainya, dan tentu harus ada penegasan melalui peraturan, tentu saja yang terkait dalam hal ini adalah undang-undang. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga hasil kemarin. Sidang yang lalu, hal yang sama juga saya tanyakan ke Pak Bambang ... dari Bambang Harymurti ... apa ... wartawan senior Tempo. Jadi, saya tanya begini, bagaimana kalau dari hasil sebuah pendapat, lalu menja ... menjadikan seseorang atau beberapa orang menjadi korban, apa dan di mana tanggung jawab dunia pers? Saya katakan begitu. Jawaban beliau, ya, sangat bagus memang. Bahwa cepat atau lambat, kebenaran itu pasti akan terungkap. Itu memang saya ... saya ... akhirnya saya balas juga bahwa itu memang dalam Alquran juga ada, saya bilang. Saya katakan, "Waqulja al haqqu wa zahaqal bathil innal bathila kana zahuqo. Ketika kebenaran itu datang, maka akan hancurlah segala kebatilan. Dan sesungguhnya, kebatilan itu pasti akan hancur." Dalam hal ini, bagaimana pendapat Ahli untuk membedakan pendapat dengan fitnah tadi?

Terima kasih, Yang Mulia.

## **25. KETUA: SUHARTOYO [42:50]**

Baik. Cukup, ya.

Saya tambahkan sedikit, Prof Ahli. Begini, kalau tadi yang dijelaskan Ahli tadi, kan ada penegasan berkaitan ... ini sudah bukan termasuk badan hukum. Nah, artinya, apakah yang dimohonkan Pemohon atau ... ini kan justru ... justru memang untuk 27A ini dikecualikan terhadap korporasi, lembaga pemerintah. Itu saya kira bisa



masuk pada rumpun yang dimaksud Prof tadi. Tapi bagaimana dengan kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik? Apakah ini melekat di jabatannya atautah pribadinya? Sehingga sebenarnya, tidak jauh berbeda secara signifikan, ya, dengan apa yang dimau oleh Pemohon ini dengan yang dijelaskan Prof tadi. Satu itu untuk berkaitan Pasal 27A.

Nah, kemudian yang berkaitan dengan Pasal 28 ayat (2), ini kan 27A dan 28 ayat (2) ini kan sama-sama norma primer ini, sekundernya kan ada di Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2)-nya, ayat (4) dan ayat (2). Nah, di Pasal 28 ayat (2) itu Pemohon minta untuk kualifikasi perbuatannya sih tidak ... tidak mempersoalkan, yang dipersoalkan adalah beberapa frasa misalnya di 28 ayat (2) ada frasa *sifatnya*. Nah, ini setelah saya cermati minta itu dihilangkan. Kemudian *mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa* ini juga akhirnya minta dihilangkan. Jadi ... dan lain sebagainya. Sehingga maunya Pemohon Pasal 28 ayat (2) ini menjadi strict, "Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang merupakan hasutan kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan atas dasar ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik." Secara kualifikasi substansi yang dilakukan sih Pemohon tidak ... tidak ingin itu dihilangkan, tapi hanya ada beberapa frasa yang itu mungkin menurut Pemohon mengandung multitafsir. Seperti contohnya sifatnya, kemudian mengajak orang lain untuk memengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan rasa, kemudian terhadap individu dan kelompok. Prof, mungkin sudah baca juga Permohonan Pemohon ini. Itu artinya sekali lagi bahwa yang diinginkan bukan menghilangkan kualifikasi perbuatannya, tapi ada beberapa frasa yang bisa kemudian jika dipotret dari ketidakpastian hukum, multitafsir itu kemudian masuk keadaan wilayah itu.

Tolong dijelaskan itu, Prof. Silakan, jelaskan untuk pertanyaan Pemohon dan Para Hakim tadi. Terima kasih.

## **26. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [46:28]**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan satu per satu kami menanggapi atau menjelaskan. Pertama dari Pemohon, tadi Pemohon mengatakan bahwa apakah equality before the law itu bisa dikurangi? Dalam artian kalau pejabat publik, atau tadi figur, atau juga, ya, pejabat publik itu dikecualikan dengan yang orang biasa, sehingga dia di-exclude, tidak masuk di dalam orang yang boleh mengadu atau boleh melaporkan. Pertama ini akan pasti ... akan ... pertama secara filosofi tentu saja kesamaan hak itu berarti tidak sama. Lalu apa bedanya kalau pejabat publik? Padahal publik ini juga sebenarnya kan tidak hanya seorang, dalam artian person saja, dia juga punya keluarga, punya anak,

punya cucu. Kalau dia difitnah secara person, pribadinya difitnah, kemudian tidak boleh dia mengadukan fitnah itu kepada penegak hukum, padahal memang fitnah ataupun ... apa ... tuduhan itu tidak benar, tuduhan melakukan perbuatan tertentu yang tidak benar. Itu tentu saja hak hidup sebagai warga negara secara normal hilang. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya seorang, mohon maaf, misalnya Yang Mulia Hakim Konstitusi dituduh korupsi atau dituduh melakukan perbuatan amoral kepada seseorang, misalnya. Kalau itu kemudian tidak boleh mengadukan atau melaporkan kepada penegak hukum karena itu tuduhan itu fitnah atau tuduhan itu tidak benar, lalu hak dari seorang warga negara yang kebetulan sedang mendapatkan amanah menjadi pejabat atau menjadi Hakim Konstitusi atau menjadi siapa pun, itu kan kemudian tidak sama, ini justru berbahaya. Apalagi nanti tidak jelas, ini yang namanya pejabat publik ini pada tataran apa? Apakah ini hanya untuk mereka-mereka yang dipilih secara politik? Atau mereka-mereka yang dipilih secara ada prosedur-prosedur? Bagaimana dengan ... apakah Eselon 3 tidak masuk pejabat publik? Eselon 2? Terus ini nanti akan rumit sekali dan memang negara kita sistem hukum kita ini kan memberikan hak kepada semua orang, kalau dia dirugikan hak-haknya sebagai manusia, sebagai warga negara, dia bisa melapor apa pun ... apa ini ... jabatannya. Saya khawatir nanti kalau ini diterapkan, hilang, dihilangkan frasa atau dimunculkan ada kecuali, dikecualikan untuk pejabat publik atau public figure, banyak yang tidak berani, orang-orang baik tidak akan berani untuk jadi pejabat publik. Orang-orang mungkin yang tahu bahwa hukum ini bisa ditarik sana, tarik sini, katakanlah begitu atau khawatir seperti itu, tidak berani jadi pejabat publik, ini akan berbahaya dalam efeknya.

Untuk Pemohon lagi, kenapa ... apa ... jadi tidak ... saya sebagai akademisi tidak setuju kalau ini dihilangkan, jadi tetaplh equality before the law, siapa pun. Bahkan presiden pun juga dilindungi, tapi dia harus mengadu, melaporkan sendiri secara pribadi. Seperti dulu Pak SBY juga lapor secara pribadi, kebetulan Pak Jokowi tidak, walaupun Pak Jokowi banyak difitnah, katakanlah begitu. Karena melaporkan secara pribadi itu juga punya konsekuensi politik, mungkin nanti reputasinya juga hancur seolah-olah dia melaporkan rakyatnya sendiri dan sebagainya, jadi pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau ini dihilangkan, maka akan menghilangkan juga hak asasi manusia yang dimiliki oleh para pejabat publik.

Untuk tadi pertanyaan mengenai kenapa kalau melihat kasus ITE itu jangan hanya dari teksnya ITE saja, tapi harus melihat KUHP bahkan juga melihat SKB 3 menteri? Ini adalah konteksnya dulu, Pak, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, itu pernyataan saya sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kenapa begitu? Karena SKB 3 menteri yang oleh Jaksa Agung, Menkominfo, dan Kapolri, itu detail kita buat detail pasal-pasal yang bermasalah dalam implementasi kita

buatkan detail. Nah, detail-detailnya itu beberapa sudah dimasukkan ke Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Makanya sekarang Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 itu kalau dilihat lex certa-nya jauh lebih bagus dibandingkan yang hasil dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maupun juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bahkan memang ... kenapa SKB itu? SKB itu dibuat waktu itu karena ada ... apa ... ada semacam ... apa ... kondisi dimana Undang-Undang ITE waktu itu juga kontroversi, banyak diterapkan salah-salah, lalu Presiden minta Menkopolhukam Pak Mahfud MD waktu itu untuk mengkaji, mengkaji apakah Undang-Undang ITE ini perlu dihapus, Undang-Undang ITE ini perlu direvisi, atau bagaimana? Lalu munculah tiga ... ada dua tim. Tim pertama adalah tim yang membuat pedoman, supaya pasal-pasal itu tidak diterapkan secara keliru oleh penegak hukum di lingkungan pemerintah, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Makanya SKB-nya Kejaksaan, Kepolisian, Menkominfo disaksikan oleh Menkopolhukam. Dibuatlah detail di SKB itu. Hasil SKB ini kemudian diberikan kepada tim kedua, yaitu tim yang mengkaji draf revisi Undang-Undang ITE yang waktu itu diketuai oleh Prof. Dr. Widodo Eko Cahya sebagai Dirjen Perundang-Undangan kalau tidak salah.

Nah, yang ... yang saya kebetulan adalah subtim pertama yang membuat tadi, membuat SKB untuk pasal-pasal bermasalah, supaya dibuatkan pedomannya. Hasil pembuatan pedoman ini kemudian jadi masukan, masukan untuk tim kedua yang ketika membuat revisi. Sehingga sebenarnya revisi kedua yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, pasti jauh lebih ... lex certa nya lebih bagus karena sudah dimasukkan SKB-nya. Di situlah kenapa SKB menjadi penting, terutama ketika sebelum ada undang-undang ini. Nah, ketika sekarang sudah ada undang-undang ini, boleh juga dilihat kalau misalnya memang ada sesuatu yang belum muncul, seperti itu.

Nah, sayangnya memang di lapangan itu seringkali tadi, SKB juga diabaikan, oh ini bukan peraturan perundang-undangan, tapi ini kesepakatan antara Jaksa Agung, Menkominfo sama Kapolri, tertinggi dari penegak hukum pemerintah. Nah, kalau penegak hukum pemerintahnya sudah sepakat, anak buahnya itu harusnya mengikuti kesepakatan itu, seperti pacta sunt servanda lah, seperti itu. Nah, sayangnya memang itu dulu diabaikan, apalagi sekarang. Sekarang sudah muncul undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Kenapa delik materiil? Bagaimana dengan ... ini pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan kalau dia hanya mendistribusikan saja, mentransmisikan saja, dan isinya hasutan, tapi belum sampai betul-betul belum sampai muncul ... apa ... muncul kebencian, permusuhan. Karena kan kalau delik materiil kan dua-duanya. Sebenarnya bisa balik kembali kepada Undang-Undang ... KUHP Pasal 156, 157, itu sebenarnya kan ... apa ... delik formil itu.

Bahwa ... apa ... mohon maaf, Yang Mulia, saya tidak terlalu hafal, tapi intinya adalah bahwa di dalam ... apa ... di dalam KUHP itu, sudah ada aturan kalau orang mengekspresikan kebencian, permusuhan kepada mereka yang berbeda agama, golongan, itu bisa kena KUHP Pasal 156. Artinya tetap kena, Pak, tidak dibiarkan. Tapi baru kena Undang-Undang ITE jika dia betul-betul akibatnya itu muncul permusuhan dan kebencian itu sebagai sebuah akibat delik materiil. Jadi, ini sebenarnya bukan sesuatu yang mudah untuk dipakai. Pasal-pasal Undang-Undang ITE sekali lagi, bukan pasal yang mudah untuk diterapkan, tapi sekarang kalau kita lihat di medsos, sedikit-sedikit melanggar ITE, sedikit-sedikit laporkan ITE. Bahkan ada ahli khusus untuk membenarkan laporan-laporan yang tidak benar itu. Ada yang namanya ... tukang lapor juga ada, jadi ada lembaga tukang lapor sekarang. Tapi saya tidak perlu saya sampaikan dan juga ada lembaga yang membenarkan. Ini yang terjadi. Karena kebetulan saya harus ... mudah-mudahan teman-teman Pemohon juga banyak yang bisa membantu masyarakat yang melapor dengan tidak ... tidak secara adil itu.

Kemudian, Yang Mulia Bapak Hakim Konstitusi Arsul Sani. Benar, Pak Hakim, memang betul seperti itu Undang-Undang ITE ini memang ada yang hanya sampai tahun 2026 karena pasalnya atau normanya sama. Tapi memang waktu itu revisi ini sudah menjadi prolegnas, sudah diprolegnaskan, Pak. Kedua, ITE tidak hanya semuanya tentang pidana, banyak sekali persoalan-persoalan di luar pidana, Pak. Sehingga revisi itu tetap harus dilakukan karena ada juga terkait dengan persoalan transaksi elektronik yang non-persoalan hukum pidana. Tapi di hukum pidananya juga dimasukkan karena bagaimanapun juga sampai tahun 2026 ini tidak boleh ada kekosongan hukum ataupun tidak boleh ada norma yang dianggap karet oleh teman-teman tadi, makanya diperbaiki. Tapi nanti ketika 2026 itu ada norma yang sama, maka tentu saja bisa masuk sebagai KUHP di KUHP.

**27. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:22]**

Izin, Pak Ketua. Pertanyaan saya gini lho, Prof. Kan sudah ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang tadi, Pak.

**28. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [57:31]**

Ya, KUHP.

**29. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:31]**

Kenapa kok waktu revisi ketentuan pidananya itu tidak ambil saja yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Itu lho, Pak. Artinya,

saya melihat pembentuk undang-undang sekali lagi itu apa ... enggak clear-lah tentang kriminal policy-nya itu. Itu, itu, Prof.

**30. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [57:55]**

Beberapa sebenarnya selalu mengacu kepada KUHP yang baru, Pak. Beberapa itu selalu mengacu kepada KUHP yang baru, sehingga lalu banyak kritikan-kritikan, lalu ternyata ini sumbernya adalah KUHP yang baru yang akan berlaku tahun 2026 seperti itu. Tapi memang ya semuanya pasti tentu saja ada apa ... tidak ada yang bisa kita terima secara utuh, Pak. Tapi dulu ... walaupun saya tidak terlibat, Pak, dulu saya melihat bahwa teman-teman selalu ingin mengacunya kepada KUHP yang baru, begitu.

Mohon izin, Yang Mulia. Kemudian, mengenai persoalan pidana di atas lima tahun itu betul sekali. Jadi, pasal-pasal yang jadilah langganan di pengadilan ataupun dipakai oleh penegak hukum itu pasal-pasal yang dulunya adalah pasal-pasal yang sanksinya lima tahun ke atas. Termasuk Pasal 28 ayat (2) ini sanksinya enam tahun, makanya dia ini termasuk pasal yang paling laris. Dulu Pasal 27 ayat (3) itu 6 tahun, Pak. Ketika kemudian direvisi tahun 2016, waktu itu alhamdulillah saya Ketua Panja dari Pemerintah, Pak, Ketua Panja dari DPR-nya Pak TB Hasanuddin, kami sepakat menurunkan sanksinya dari 6 tahun jadi 4 tahun. Nah, kemudian yang tahun 2024 turun lagi menjadi dua tahun. Jadi, sanksi itu sudah diturunkan, banyak yang sudah diturunkan, Pak, seperti itu. Termasuk Pasal 29 itu dulu sanksinya 12 tahun diturunkan menjadi 4 tahun. Karena kalau tidak, itu ya tadi.

**31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [59:40]**

Prof?

**32. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [59:40]**

Ndalem? Siap.

**33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [59:49]**

Itu kalau yang dimohonkan Pemohon itu kita maknai saja seperti yang dirumuskan dalam KUHP apa sih konsekuensinya atau implikasinya?

**34. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [59:55]**

Ya sebenarnya kalau untuk nanti KUHP kita sudah (...)

**35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [59:55]**

Bukan. Sekarang ini, kebutuhan mereka kan sekarang nih, kalau misalnya dimaknai, kita pindahkan saja dari KUHAP yang akan berlaku tahun 2026 Januari itu kepemaknaan yang ada dalam Undang-Undang ITE yang dimohonkan itu apa konsekuensinya? Berbahaya, enggak?

**36. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:00:13]**

Sebenarnya kalau pemahamannya sama, tidak berbahaya, karena kan sama.

**37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:00:16]**

Ya kan, Prof, ini masih ada alasnya juga pakai kalau pemahaman yang sama. Kan yang jadi masalah di mereka pemahaman yang tidak sama tadi. Prof memulai juga pemahaman yang tidak sama tadi kan awalnya. Jadi, kira-kira gimana ini sebagai Ahli?

**38. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:00:30]**

Mungkin lebih spesifik nih pasal yang mana, di frasa-nya apa, mungkin seperti itu.

**39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:00:38]**

Sudah, terima kasih, Pak Ketua.

**40. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:00:43]**

Saya tambahkan sedikit, mohon maaf, tentang sanksi tadi (...)

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:00:47]**

Ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Anwar, sebentar!

**42. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:00:50]**

Jadi begini, jadi memang tadi Prof menyampaikan supaya ada perlakuan yang sama terhadap pejabat maupun masyarakat, ya, diberi hak yang sama. Kalau misalnya tidak imbang, maka akan tentu terjadi sesuatu. Misalnya kalau di sana rakyat katakanlah dibungkam, risikonya juga tentu sangat berbahaya juga di samping bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar. Nah, kalau memang titik beratnya pejabat tadi memang betul. Jadi, sejak zaman dulu, ya, ini sih, sekadar

perbandingan. Ketika salah seorang imam, imam ... apa namanya ... yang pertama ditunjuk menjadi hakim agung oleh penguasa waktu itu, sampai tiga kali masuk penjara. Dia menolak, dia takutlah karena takut dengan tugas yang berat itu. Sampai tiga kali keluar, terus ditawari lagi, menolak, masuk lagi penjara. Sampai tiga kali, akhirnya oleh penguasa waktu itu disuruh pilih minum racun.

Kemudian imam yang terakhir, yang keempat, Ahmad Imam Hambali. Itu juga karena pendapatnya berbeda dengan penguasa. Ya, mungkin bisa disamakan dengan rakyat katakanlah begitu. Sang imam ini berpendapat bahwa Al-Quran itu termasuk makhluk katanya, beda dengan pendapat penguasa waktu itu. Lalu dihukum, dicambuk tangannya. Sampai disuruh berubah pendapat, tidak mau, sampai tangannya tidak bisa diangkat ke atas. Itulah memang risiko, berat. Jadi, risikonya dua-dua pihak. Makanya ya, jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang kalau tidak balance, ya, begitulah. Jadi, bisa korbannya masyarakat dan bisa juga korbannya dari pihak pejabat, atau yang mau dijadikan pejabat menolak, begitu. Baik, terima kasih.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:03:36]**

Silakan, Prof dijawab sekaligus. Bisa agak singkat-singkat, Prof.

**44. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:03:44]**

Ya, sedikit saya menambahkan bahwa Pasal 27A itu dulu ketika masih 6 tahun itu dipakai terus, tapi kemudian setelah diturunkan 4 tahun dia sudah agak jarang dipakai, tapi digandengkan dengan Pasal 36. Pasal 36 itu adalah pasal pemberatan kalau ada kerugian materiil dan bisa mendapat ... bisa sanksinya 12 tahun kalau dikaitkan dengan Pasal 36. Tapi menurut negara, Pemerintah, DPR, dan Pemerintah sudah sekarang sudah membuat bahwa Pasal 36 tidak berlaku untuk jadi pemberat Pasal 27A maupun 28, 29, dia hanya berlaku kalau untuk pasal-pasal yang terkait dengan perusakan sistem elektronik, ilegal access, dan sebagainya. Jadi sebenarnya semakin baik. Saya bukan lagi pejabat, tapi saya melihat Undang-Undang ITE ini sudah semakin baik, Yang Mulia.

Terakhir untuk Pak Anwar Usman (...)

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:04:39]**

Sedikit, Prof (...)

**46. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:04:39]**

Yang Mulia Pak Anwar Usman, itulah makanya memang sebenarnya harus ada kesamaan, tetapi yang membedakan itu etika, tidak perlu harus hukum. Kenapa ... apa ... ada imam yang menolak, kenapa ada imam yang menerima, ini persoalan pertimbangan moral dan etika. Biarkanlah moral dan etika yang membedakan antara para pejabat dengan rakyat biasa. Karena nyatanya tidak semua yang dihina dan difitnah di media sosial langsung lapor, Pak. Karena kadang-kadang ada pertimbangan moral dan etika. Demikian.

**47. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:05:18]**

Baik. Mohon maaf, Pak Ketua.

Jadi imam yang pertama saya maksudkan tadi, lupa sebut namanya, Imam Hanafi. Terima kasih.

**48. KETUA: SUHARTOYO [01:05:26]**

Ya. baik (...)

**49. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:05:28]**

Terakhir untuk (...)

**50. KETUA: SUHARTOYO [01:05:30]**

Ya, silakan, Prof. singkat-singkat, Prof.

**51. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:05:32]**

Yang Mulia Pak Suhartoyo, bagaimana ... tadi sudah sebenarnya, pejabat, frasanya.

**52. KETUA: SUHARTOYO [01:05:38]**

Yang sifat itu, Prof. Itu kan bisa, yang menurut sifatnya, itu kan parameter-nya tidak jelas di 28-nya itu. Dan kemudian mengajak orang lain untuk, kan ada unsur-unsur di Pasal 28-nya, yang kemudian minta dihilangkan oleh Pemohon. Yang 28 ayat (2).

**53. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:06:00]**

Ya.



**54. KETUA: SUHARTOYO [01:06:00]**

Sehingga norma yang dimohonkan menjadi dipadatkan seperti yang tadi. Tadi saya kira Prof. sudah membaca Petition yang dimohonkan Pemohon. Jadi ada beberapa frasa yang dihilangkan sifatnya, kemudian mengajak atau memengaruhi orang lain. Sehingga menimbulkan rasa, bla, bla, bla, atau permusuhan terhadap individu atau kelompok. Ini yang diantara beberapa frasa yang minta dihilangkan di 28 ayat (2)-nya itu. Nah, Prof, sependapat enggak kalau sebenarnya frasa-frasa itu memang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian? Sehingga yang tersisa nanti jadinya rumusan yang sebagaimana yang ditawarkan Pemohon itu. Yang secara kualifikasi, substansi perbuatan yang Pemohon masih setuju. Hanya beberapa sifat, frasa yang mengajak, nah itu tidak setuju Pemohon ini. Gimana, Prof?

**55. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:07:00]**

Ya, sebenarnya kalau sifatnya, sifatnya ini kan sifat dari informasi elektronik, Yang Mulia. Informasi elektronik, informasi elektronik ini kata-katanya adalah yang sifatnya menghasut. Artinya, konten dari informasi elektronik ini adalah sebuah hasutan. Hasutan berarti adalah upaya mempengaruhi orang lain atau mengajak dengan cara menyentuh emosi atau menggunakan emosi.

**56. KETUA: SUHARTOYO [01:07:31]**

Kalau begitu kan sudah ada di berikutnya, mengajak atau mempengaruhi yang dicontohkan, Prof. Kenapa redundansi dipasang di situ?

**57. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:07:41]**

Tujuan utama dari redundan ini sebenarnya bukan bagian dari ... apa ... substitusi, ya. Artinya, menghasut itu beda dengan mengajak, kemudian ... ini kan menghasut, mengajak, atau mempengaruhi. Ini untuk memberikan makna lebih ... apa ... lebih, lebih detail atau lebih lex certa begitu bahwa memang tidak boleh yang namanya konten informasi elektronik yang ditujukan untuk memunculkan kebencian dan permusuhan.

**58. KETUA: SUHARTOYO [01:08:13]**

Ya. Ada yang ditambahkan, Prof?

**59. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:08:15]**

Ya. Yang terakhir adalah frasa tanpa hak, itu sekali lagi, tanpa hak itu menyangkut tentang perlindungan terhadap profesi-profesi tertentu yang juga ada di negara lain. Sekali lagi, ada yang namanya profesi seperti wartawan, peneliti, penegak hukum, itu harus copy-paste fakta informasi elektronik itu kadang-kadang harus disampaikan lewat WA, disampaikan lewat elektronik yang lain, mentransmisikan, atau kepada ... kalau dosen kepada mahasiswanya, mahasiswa kepada dosennya, kalau itu sebagai peneliti. Ini kalau nanti dihilangkan *tanpa hak*-nya bisa mengenai profesi-profesi tertentu. Termasuk, penegak hukum, termasuk apa ... peneliti, wartawan.

Demikian, Yang Mulia.

**60. KETUA: SUHARTOYO [01:09:09]**

Baik. Terima kasih, Prof.

Jadi, ini terakhir untuk Pemerintah mengajukan ahli. Dan untuk Keterangan Pak Khairul Fahmi bisa diserahkan keterangannya saja. Jika akan ada revisi, maksudnya kalau berbeda dengan yang bersangkutan hadir, mungkin ada tambahan-tambahan elaborasi bisa ditambahkan melalui kesimpulan. Sepanjang tidak ada tambahan, ya, yang kami pakai keterangan yang sudah diserahkan ke Mahkamah ini. Meskipun secara formal terlambat, keterlambatan itu tidak bisa dihadirkan, tapi keterangannya bisa saja kami akan jadikan pertimbangan.

Baik, ya.

Baik, untuk itu sidang hari ini adalah sidang yang terakhir. Dan kemudian kesempatan berikutnya Para Pihak, Pemohon, dan Pemerintah, DPR bisa mengajukan kesimpulan. Ditunggu hingga hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024.

Kemudian, terima kasih, Prof. Prof. Henri telah memberikan keterangan, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk kami dalam mengambil putusan perkara ini.

Sebelum ditutup, ada bukti tambahan dari Pemerintah, PK-2 sampai dengan PK-3, betul ya, Pak?

**61. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [01:10:46]**

Betul, Yang Mulia.

**62. KETUA: SUHARTOYO [01:10:47]**

Kami sahkan karena sudah diverifikasi.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

**63. PEMERINTAH: PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO [01:10:50]**

Mohon izin, Yang Mulia, sekaligus keterangan tambahan kami, juga sudah kami serahkan.

**64. KETUA: SUHARTOYO [01:10:52]**

Sudah, ya? Baik, nanti kami baca dan pertimbangkan ketika membahas perkara ini.

Terima kasih untuk semuanya sekali lagi. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB**

Jakarta, 17 Desember 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

